

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia terus menjadi sorotan publik karena dampaknya yang sangat merugikan korban secara fisik, tatanan sosial, dan psikologis masyarakat secara keseluruhan. Kejahatan ini merusak integritas pribadi korban, menimbulkan trauma mendalam, serta mengguncang rasa aman publik. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pelaku kejahatan seksual dikenai sanksi pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Namun demikian, ppidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, melainkan juga sebagai sarana pembinaan agar pelaku menyadari kesalahan, bertobat, dan tidak mengulangi perbuatannya (Marzuki, 2017).

Berbagai kasus yang terjadi, seperti kekerasan seksual terhadap santriwati di Bandung, pelecehan seksual di lingkungan pendidikan, dan tindak kekerasan seksual yang berujung trauma mendalam bagi korban, menunjukkan bahwa persoalan ini sangat kompleks dan memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak, khususnya lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk menjalankan hukuman dan melakukan pembinaan.

Menurut perspektif Islam konsep al-hisbah yang berarti pengawasan dan pembinaan moral masyarakat memberikan landasan filosofis yang kuat untuk memahami bagaimana seharusnya pembinaan dilakukan, yaitu tidak hanya menekankan aspek hukuman tetapi juga perbaikan akhlak dan pemahaman nilai-nilai keagamaan (Nasution, 2016). Al-hisbah mengajarkan prinsip amar ma'ruf nahi munkar (menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran) yang relevan dalam konteks pembinaan narapidana, di mana Lembaga pemasyarakatan berperan sebagai institusi yang membimbing narapidana untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki perilaku, dan membangun kesadaran moral yang kuat.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran (3): 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahannya: Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.(QS. Ali Imran:104)

Ayat ini menunjukkan bahwa al-hisbah bukan hanya kewajiban individual tetapi juga merupakan tanggung jawab kolektif umat Islam untuk menjaga moral dan ketertiban sosial. Dalam konteks sejarah Islam, al-hisbah telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah SAW dan terus berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin hingga periode kekhalifahan Islam, di mana terdapat petugas khusus yang disebut muhtasib yang bertugas mengawasi pasar, moral masyarakat, dan penegakan syariat.

Ruang lingkup *al-hisbah* mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengawasan terhadap praktik ekonomi seperti jual beli, timbangan, dan kualitas barang, hingga pengawasan terhadap moral dan akhlak masyarakat seperti mencegah perbuatan zina, pencurian, penipuan, dan berbagai bentuk kemungkaran lainnya. *Al-hisbah* juga berperan dalam mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban agama seperti shalat berjamaah, menutup aurat, dan menjaga adab dalam pergaulan (Al-Banjari, 2020).

Menurut Imam Al-Ghazali, al-hisbah memiliki tiga tingkatan pelaksanaan pertama, dengan lisan yaitu memberikan nasihat dan peringatan. kedua, dengan tindakan fisik seperti merusak alat-alat kemaksiatan namun tanpa kekerasan, dan ketiga, dengan kekuasaan atau otoritas negara untuk memberikan sanksi kepada pelaku kemungkaran. Tingkatan ini menunjukkan bahwa al-hisbah bersifat gradual dan proporsional, dimulai dari pendekatan yang paling lembut hingga tindakan tegas jika diperlukan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan (Rahman, 2019).

Konsep al-hisbah dalam konteks pembinaan narapidana, tidak hanya berfokus pada aspek hukuman tetapi juga pada aspek pembinaan dan rehabilitasi. Al-hisbah mengajarkan bahwa setiap individu yang melakukan kesalahan atau kejahatan harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Furqan (25): 70,

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۚ وَكَانَ

اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahannya "Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Furqan:70)

Ayat ini menegaskan bahwa narapidana, meskipun telah melakukan kejahatan serius, tetap memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri. Lembaga pemasyarakatan sebagai institusi yang menerapkan prinsip al-hisbah harus meyakini bahwa setiap narapidana adalah subjek pembinaan yang layak mendapat kesempatan untuk bertaubat dan menjadi pribadi yang lebih baik. Pembinaan tidak cukup hanya dengan hukuman fisik atau penjara semata, tetapi harus mencakup pembinaan spiritual, mental, dan moral yang mendalam, sehingga narapidana benar-benar memahami kesalahannya dari perspektif agama, menyesali perbuatannya, dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya.

Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat yang digunakan untuk menjalankan pembinaan serta mendidik narapidana. Tugas utama lembaga pemasyarakatan, yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, adalah melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik (Rinaldi, 2021). Salah satu tugas lembaga pemasyarakatan adalah menjalankan fungsi pembinaan, yang merupakan proses dalam sistem pemasyarakatan. Proses ini mencakup pembaharuan terhadap sistem hukuman yang sebelumnya dikenal dengan istilah penjara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan hadir sebagai dasar hukum yang mengatur sistem pemasyarakatan di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya memuat ketentuan mengenai pelaksanaan pidana, tetapi juga mengedepankan aspek pembinaan bagi narapidana. Pasal 3 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan dengan asas:

- a. pengayoman
- b. nondiskriminasi
- c. kemanusiaan
- d. gotong royong
- e. kemandirian
- f. proporsionalitas
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan
- h. profesionalitas.

Asas pengayoman, yang berarti narapidana dianggap sebagai manusia yang tetap memiliki harkat dan martabat, serta perlu dibina untuk memperbaiki diri. Tujuan dari pemasyarakatan diatur dalam Pasal 2, yaitu untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan yang telah dilakukan, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi perbuatan pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur hak-hak bagi narapidana yang berkaitan dengan program pembinaan. Berbagai jenis pembinaan tersebut mencakup:

- a) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaannya.
- b) Mendapatkan perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani.
- c) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekresional, serta kesempatan mengembangkan potensi.
- d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
- e) Mendapatkan layanan informasi.
- f) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.

- g) Menyampaikan pengaduan atau keluhan.
- h) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang.
- i) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental.
- j) Mendapatkan pelayanan sosial.
- k) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tidak hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga menekankan pentingnya pemulihan korban dan pencegahan berulangnya tindak pidana melalui pembinaan yang komprehensif. Undang-undang tersebut secara tegas mengatur bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual wajib menjalani rehabilitasi dan pembinaan selama masa pemidanaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam Pasal 17 mengatur mengenai rehabilitasi pelaku:

- (1) Selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi medis; dan
 - b. Rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal ini menjadi landasan hukum bagi upaya pembinaan dan pemulihan pelaku kekerasan seksual yang mengalami gangguan tertentu. Pasal 17 ayat (1) menegaskan bahwa selain dijatuhi pidana, pelaku tindak

pidana kekerasan seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi. Rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 17 ayat (1) meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pemberian rehabilitasi kepada pelaku tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus berdasarkan hasil asesmen yang komprehensif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2), rehabilitasi dilakukan apabila berdasarkan hasil asesmen pelaku dinyatakan mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan perilaku seksual. Ketentuan ini mencerminkan pemahaman bahwa sebagian pelaku kekerasan seksual melakukan perbuatannya karena adanya gangguan psikologis atau perilaku yang memerlukan penanganan khusus. Dengan demikian, rehabilitasi menjadi instrumen penting untuk menangani akar permasalahan perilaku menyimpang pelaku, bukan hanya menghukum perbuatannya.

Pelaksanaan rehabilitasi diatur secara terstruktur untuk memastikan efektivitas dan pengawasannya. Pasal 17 ayat (3) mengatur bahwa pelaksanaan rehabilitasi dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Mekanisme koordinasi dan pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa program rehabilitasi berjalan sesuai standar profesional dan mencapai tujuannya. Dalam konteks masyarakat, ketentuan ini berarti lembaga masyarakat harus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan program rehabilitasi bagi narapidana kekerasan seksual.

Namun demikian, pelaksanaan pembinaan narapidana, khususnya terhadap pelaku pelecehan seksual, masih dihadapkan pada berbagai kendala serius. Tantangan terbesar adalah overkapasitas lembaga masyarakat, kekurangan tenaga pembina profesional, kurangnya modul pembinaan berbasis kepribadian dan keagamaan, serta rendahnya partisipasi aktif narapidana dalam program pembinaan. Akibatnya kondisi ini berpotensi menghambat perubahan perilaku yang diharapkan dan beresiko pelaku mengulangi tindak kejahatan setelah bebas dari lembaga masyarakat.

Pada tahun 2025, berdasarkan data di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman, tercatat sebanyak 25 narapidana kasus pelecehan seksual yang sedang menjalani masa pidana. Data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual merupakan salah satu jenis kejahatan yang memiliki jumlah kasus cukup signifikan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menegaskan pentingnya pelaksanaan program pembinaan yang efektif dan terarah bagi narapidana pelaku pelecehan seksual, mengingat karakteristik tindak pidana tersebut berkaitan erat dengan aspek moral, psikologis, dan perilaku sosial pelaku. Apabila proses pembinaan tidak berjalan secara optimal, maka terdapat kemungkinan narapidana tidak mengalami perubahan perilaku yang mendasar setelah menjalani masa pidana, sehingga berpotensi menimbulkan pengulangan tindak pidana setelah kembali ke masyarakat.

Kondisi tersebut tercermin dari salah satu perkara tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman dan diberitakan oleh Sumbarkita pada tahun 2025, di mana seorang pria berinisial DD (35) dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun karena terbukti melakukan pencabulan terhadap anak tirinya yang masih berusia 4 tahun. Perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual dapat terjadi dalam lingkungan terdekat korban dan menegaskan urgensi pembinaan yang tidak hanya menekankan aspek pemidanaan, tetapi juga perbaikan perilaku dan kesadaran moral pelaku.

Kondisi ini juga tercermin dari kasus lain yang menunjukkan belum optimalnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman, yaitu kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seorang gadis penjual gorengan bernama NKS (18 tahun) pada September 2024. Pelaku berinisial IS (26) ia sempat melarikan diri selama sepuluh hari sebelum akhirnya ditingkat oleh aparat kepolisian berkat bantuan masyarakat, kasus ini mendapat sorotan publik luas dan menimbulkan keprihatinan mendalam.

Kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman juga menunjukkan berbagai permasalahan sistemik. Data Kapasitas Lapas UPT Sumatera Barat yang diambil dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)

Publik, pada Mei 2025, jumlah warga binaan mencapai 548 orang, jauh melebihi kapasitas ideal yang hanya sekitar 170 orang. Overkapasitas tersebut tentunya berdampak terhadap kualitas pembinaan yang dapat diberikan secara efektif dan personal.

Berangkat dari hal tersebut penulis ingin melihat yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman, berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Pelecehan Seksual Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman Perspektif Al-Hisbah”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam mengembangkan sistem pembinaan yang lebih efektif. untuk mengevaluasi sejauh mana program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya terkait kewajiban rehabilitasi dan pembinaan bagi pelaku.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari fokus penelitian yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana pelecehan seksual perspektif Al-Hisbah.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat sejumlah pertanyaan penelitian yang dapat diuraikan, yaitu sebagai berikut :

- 1.3.1 Bagaimana bentuk pembinaan terhadap narapidana pelaku pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman?
- 1.3.2 Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman dalam pembinaan narapidana pelaku pelecehan seksual dalam perspektif *Al-Hisbah*?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui bentuk pembinaan terhadap narapidana pelaku pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman.
- 1.4.2 Untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman dalam pembinaan narapidana pelaku pelecehan seksual dalam perspektif Al-Hisbah.

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan keuntungan baik secara teori maupun praktis:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum, terutama terkait dengan pembinaan narapidana kasus pelecehan seksual dan maupun lainnya.

1.5.2. Manfaat Praktis

Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman, hal ini dapat dijadikan saran dalam menetapkan arah dan kebijakan lembaga agar berfungsi secara efektif dan dinamis.

1.6. Studi Literatur

Penelitian terdahulu menjelaskan beberapa hasil penelitian yang pernah atau sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik berupa tesis, disertasi, maupun karya ilmiah lainnya, diantaranya:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Savira Afra Yuliandhari pada tahun 2020, seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dengan judul “Efektivitas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Guna Mencegah Terjadinya Residivis Asimilasi Di Era Pandemi Covid-19” mengupas isu asimilasi narapidana yang berujung pada residivisme. Dalam konteks ini, narapidana tidak hanya dianggap sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang dapat melakukan kesalahan. Hal yang perlu diberantas adalah berbagai faktor yang mendorong narapidana untuk melanggar hukum, norma kesusilaan, dan nilai-nilai agama. Undang-undang tentang permasyarakatan menyatakan bahwa tujuan pembinaan adalah

untuk memperbaiki kualitas narapidana agar mereka dapat menjadi individu yang utuh, mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Setelah menyelesaikan masa hukuman, mereka diharapkan dapat diterima kembali dalam masyarakat, berkontribusi aktif dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan yang baik dan bertanggung jawab. Sementara itu, skripsi ini membahas tentang pembinaan narapidana yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual dengan menggunakan pendekatan al-hisbah, yang mengevaluasi pembinaan dari sudut pandang hukum positif serta nilai-nilai Islam dan moral.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Fadila Sari dan diterbitkan pada tahun 2023 di Universitas Islam negeri Imam Bonjol Padang dengan judul "Implementasi Fungsi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Pariaman Perspektif Siyasah Dusturiyah " menguraikan bahwa Penelitian ini berfokus pada implementasi enam fungsi petugas Lapas Kelas IIB Kota Pariaman (Pelayanan, pembinaan, pembimbingan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan) dalam kondisi *over-capacity* yang dianalisis menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah untuk menilai tanggung jawab petugas terhadap hak-hak warga binaan. Di sisi lain, skripsi penulis meneliti mengenai peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana yang terlibat dalam pelecehan seksual, khususnya di Lapas Kelas II B Pariaman dari Perspektif Al-Hisbah.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Rizka Rahmadhani diterbitkan pada tahun 2022 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Narkotika: Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta. " Salah satu faktor utama yang sangat berpengaruh yang menyebabkan para pecandu narkotika mengulangi tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta adalah faktor ekonomi. Saat mantan narapidana kembali ke masyarakat, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana ia dapat memperoleh biaya untuk mendukung kehidupannya. Namun, stigma dan label narapidana yang melekat padanya membuatnya sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagai akibatnya, banyak mantan narapidana yang

mencari jalan instan untuk bertahan hidup dengan menjual narkoba, dan tidak jarang pula untuk mengonsumsinya sendiri. Faktor lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap para pengguna narkoba, yang dapat menyebabkan mereka terjebak kembali dalam jaring gelap narkoba, mengingat tingkat kecanduan mereka belum sepenuhnya teratasi. Dengan demikian, lingkungan memiliki dampak yang signifikan terhadap cara hidup seorang pengguna narkoba. Faktor lain yang menjadi penyebab adalah bahwa program pembinaan yang diberikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan belum sepenuhnya menyembuhkan para pecandu narkoba. Hal ini terlihat dari adanya pembatasan kuota rehabilitasi yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan, disebabkan oleh kapasitas lembaga yang tidak dapat menampung semua pecandu narkoba. Akibatnya, tidak semua warga binaan mendapatkan kesempatan untuk menjalani rehabilitasi tersebut. Akibatnya, isu ketergantungan narkoba tidak akan terselesaikan dengan efektif. Faktor tersebut menyebabkan seorang mantan narapidana kembali melakukan kejahatan (residivis). Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta terdiri dari pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk mempersiapkan mental dan diri para warga binaan. Namun, dalam praktiknya, pembinaan ini sering kali hanya menjadi formalitas bagi para narapidana. Hal ini disebabkan oleh banyaknya narapidana yang, setelah bebas, tidak menerapkan nilai-nilai yang telah mereka pelajari selama di Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi ini menyebabkan para mantan narapidana tersebut kembali terjerat dalam permasalahan narkoba. Sementara itu, pelatihan kemandirian yang diberikan bertujuan untuk mempersiapkan para warga binaan supaya memiliki keterampilan sesuai dengan kemampuan mereka. Oleh karena itu, ketika para warga binaan kembali ke masyarakat, diharapkan mereka telah siap secara mental dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Namun, dalam praktiknya, banyak narapidana yang mengalami kesulitan dalam menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang mereka pelajari di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan oleh pembinaan kepribadian yang seringkali tidak relevan

dengan kebutuhan yang ada di luar Lembaga Pemasyarakatan. Akibatnya, para mantan narapidana tersebut mengalami kesulitan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Sebagai akibatnya, tujuan dari proses pemasyarakatan, yaitu menciptakan individu yang mandiri dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan, tidak tercapai. Skripsi penulis membahas mengenai pembinaan narapidana yang terlibat dalam tindakan pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman, dari perspektif al-hisbah. Perbedaan lokasi penelitian menunjukkan adanya variasi dalam kondisi sosial, fasilitas lembaga, dan konteks lokal yang berpengaruh terhadap proses pembinaan narapidana tersebut.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Doris Rahmat dengan judul Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Tugas petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mencakup peran sebagai pembimbing dan pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, penjaga keamanan, serta komunikator dengan masyarakat. Semua ini dilakukan untuk memastikan agar proses pembinaan dapat berlangsung dengan cepat dan tepat sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam membentuk karakter dan kepribadian, jika dilihat dari perspektif sosiologi, mencakup beberapa hal berikut: tidak optimalnya pelaksanaan program pembinaan, rendahnya minat narapidana untuk mengikuti program tersebut, kurangnya jumlah tenaga teknis yang memadai di bidang pemasyarakatan, rendahnya motivasi petugas dalam melaksanakan tanggung jawabnya, petugas yang kurang menguasai bidang tugas masing-masing, serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, skripsi penulis membahas peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman dari perspektif al-hisbah.

Kelima, Dwi Setyo Wahyudi (2012) melakukan penelitian berjudul "Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dalam membina narapidana. " Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan

pendekatan deskriptif, dan fokus penelitian mencakup pembinaan di bidang mental serta keterampilan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola pembinaan bagi narapidana terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pertama adalah keamanan maksimum, tahap kedua adalah keamanan sedang, dan tahap ketiga adalah keamanan minimum. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh narapidana disebabkan oleh sejumlah masalah, antara lain pengangguran, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, stigma sosial, kelemahan mental dan spiritual, serta kurangnya keterampilan dan kemampuan. Oleh sebab itu, fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberdayaan adalah untuk memperkuat aspek mental spiritual, keterampilan, dan keahlian para narapidana. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan perilaku yang baik. Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang pembinaan narapidana yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual, dengan menggunakan pendekatan al-hisbah. Pendekatan ini bersandar pada nilai-nilai keislaman dan menekankan pentingnya aspek spiritual, moral, serta sosial dalam proses pembinaan narapidana.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lokasi untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum istilah lapas dikenali di Indonesia, tempat itu dikenal dengan sebutan penjara. Dalam Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 tentang Pemasyarakatan di jelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Dapat dilihat bahwa fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan adalah memberikan pembimbingan sosial dan kerohanian guna mendukung proses

rehabilitasi serta menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lembaga. Dengan demikian, lembaga pemasyarakatan berperan penting sebagai tempat pembinaan yang menyiapkan warga binaan agar dapat diterima kembali di masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Sutrisno, 2022).

1.7.2. Pembinaan

Pembinaan adalah proses, tindakan, atau kegiatan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memperbaiki potensi, kepribadian, maupun kualitas individu maupun kelompok agar mencapai kondisi yang lebih baik, mandiri, dan utuh. Secara umum, pembinaan mencakup usaha untuk memberikan arahan dan bimbingan demi mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien (Hamdani, 2020). Pembinaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pengetahuan, sikap dan perilaku, profesionalisme, serta kesehatan fisik dan mental Narapidana dan Peserta didik pemasyarakatan.

1.7.3. Narapidana

Narapidana menurut kamus Bahasa Indonesia adalah seseorang yang telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan berdasarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana merupakan individu yang kehilangan sebagian kebebasannya sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya dan sedang menjalani hukuman sesuai keputusan pengadilan.

Narapidana berbeda dengan tahanan, yang masih menjalani proses hukum dan belum dinyatakan bersalah secara final, sedangkan narapidana telah diputus bersalah dan dihukum. Meskipun berada di lapas, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi, termasuk hak akan perlakuan manusiawi, pendidikan, dan pembinaan agar dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pemahaman ini penting agar narapidana mendapat perlindungan sekaligus dorongan untuk

reintegrasi sosial yang lebih baik setelah masa hukuman (Ramadhan dkk., 2021).

1.7.4. *Al-Hisbah*

Lembaga *Al-Hisbah* merupakan sebuah institusi dalam sistem pemerintahan Islam yang berfungsi untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam sejarah Islam, lembaga ini bertugas mengawasi pelaksanaan hukum-hukum syariah dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Petugasnya disebut muhtasib, yang memiliki kewenangan untuk menegur, menasihati, atau bahkan memberikan sanksi kepada individu atau kelompok yang melanggar norma dan aturan Islam, seperti kecurangan dalam jual beli, pelanggaran etika publik, dan ketidakadilan sosial. Jika lembaga pemasyarakatan berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat, maka *Al-Hisbah* dalam Islam memiliki misi yang serupa, yaitu menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial berdasarkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*.

Dengan demikian, *Al-Hisbah* tidak hanya berperan sebagai pengawas hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan akhlak dan spiritual yang membantu pelaku pelanggaran untuk kembali ke jalan yang benar. Selain itu, lembaga *Al-Hisbah* dalam konsep pemasyarakatan berperan memastikan agar proses pembinaan berlangsung adil, manusiawi, dan berorientasi pada nilai-nilai keislaman. Fungsi ini meliputi pengawasan terhadap perlakuan terhadap narapidana, pemenuhan hak-hak dasar mereka, serta bimbingan rohani agar mereka mampu memperbaiki diri dan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat (Huda, 2015).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian di lapangan (*field research*). Pengumpulan informasi dan data dalam penelitian lapangan ini dilakukan melalui sumber langsung, termasuk responden dan informan yang berhubungan dengan isu yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data

melalui wawancara dan observasi akan dilaksanakan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai informasi tentang pelaksanaan pembinaan bagi Narapidana pelaku pelecehan seksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman dari sudut pandang al-hisbah.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian langsung di lapangan, sehingga lokasi penelitian ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman yang beralamat di Jl. Syekh Burhanuddin, Karan Aur, Kecamatan. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Sumatera Barat 25513.

1.8.3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1.8.3.1. Sumber Primer

Sumber primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui studi lapangan dengan pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan masyarakat yang berkaitan dengan penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman (Bapak Boy Irfan Arslan, A.md.I.P.,S.H.,M.Si)
- b) Petugas Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman (Bapak Debby Dramudy)
- c) Penyuluh Agama (Bapak Wahyudi)

1.8.3.2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau sumber untuk membantu sumber data primer. Sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang – undangan

dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Undang Undang nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus maupun ensiklopedia. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, yaitu:

1.8.4.1 Wawancara

Yaitu metode yang melibatkan sesi tanya jawab langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Baik wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur dilakukan pada informasi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan yang memenuhi kriteria. Wawancara terstruktur dilakukan saat penelitian sudah jelas mengenai informasi yang ingin diperoleh. Penelitian telah menyiapkan data berupa instrumen pertanyaan yang akan diajukan dan alternatif jawabannya juga sudah diketahui. Dalam wawancara terstruktur ini, semua informasi mendapatkan pertanyaan yang serupa, termasuk kata-kata yang digunakan dan cara penyampaiannya serta metode pengumpulan datanya. Wawancara tidak terstruktur merupakan jenis wawancara yang dilakukan dengan cara bebas untuk memperoleh informasi yang relevan dan jelas sesuai dengan kebutuhan penelitian (Silahi, 2009).

1.8.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah sarana untuk mengumpulkan informasi kualitatif, di mana banyak data tersimpan dalam bentuk dokumen hukum, buku jurnal, dan lainnya.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis terhadap data pada penelitian ini, penulis menerapkan analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang digunakan oleh penulis untuk menyajikan penjelasan tentang objek penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh dari subjek yang dikaji. Proses analisis dimulai dengan mengkaji materi yang ada dari berbagai sumber seperti observasi, wawancara, dan dokumen. Selanjutnya, dilakukan pengurangan data, yaitu data-datanya yang penting dan disusun dengan lebih teratur sehingga menjadi data yang benar-benar relevan dengan masalah yang diteliti.